



P U T U S A N
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DANIEL SAPPE, umur 52 tahun, agama Protestan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Pinang Dalam RT. 22 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor:28/Pdt G/2022/PN.Sgt, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Prof. Dr. HGc. S.B.R. M. JAIS, S. Ikom, Ph. D., umur 49 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah F RT/RW 03/01, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor : 28/Pdt G/2022/PN.Sgt, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhamad Ardi Hazim**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah F RT03 RW01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor:28/Pdt.G/2022/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah dengan:

- surat Keterangan No. 022.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 50 meter (1 Hektar), yang diperoleh pada tahun 1997 dengan cara dikuasai dan ditanami secara terus-menerus, yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Kasiyem
 - Timur berbatasan dengan Erica Siagian
 - Selatan berbatasan Dede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan kelompok H. Alia
- Surat Keterangan No. 031.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x Lebar 100 meter (2 Hektar), yang diperoleh pada tahun 1997 dengan cara dikuasai dan ditanami secara terus-menerus, yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Sudi
 - Timur berbatasan dengan Zeth. Sulu Lembang
 - Selatan berbatasan Rahman
 - Barat berbatasan dengan Ruslan/Wibowo
- Surat Keterangan No. 025.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 100 meter (2 Hektar), yang diperoleh pada tahun 1997 dengan cara dikuasai dan ditanami secara terus-menerus, yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tukima (Alm)
 - Timur berbatasan dengan sungai
 - Selatan berbatasan Koma Wijaya (KPC)
 - Barat berbatasan dengan Rosdiang (KPC)
- Surat Keterangan No. 026.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 100 meter (2 Hektar), yang diperoleh pada tahun 1997 dengan cara dikuasai dan ditanami secara terus-menerus, yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Ruslan Wibowo
 - Timur berbatasan dengan sungai
 - Selatan berbatasan daniel sappe
 - Barat berbatasan dengan Rosdiana
- Surat Keterangan No. 019.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 300 meter x lebar 100 meter (3 Hektar), yang diperoleh pada tahun 1997 dengan cara dikuasai dan ditanami secara terus-menerus, yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Padmo Diharjo
 - Timur berbatasan dengan jalan
 - Selatan berbatasan bardin
 - Barat berbatasan dengan hasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan No. 035.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 100 meter (2 Hektar), yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Kai Utuh
 - Timur berbatasan dengan jalan
 - Selatan berbatasan H. Yusuf
 - Barat berbatasan dengan Safi'i
 - Surat Keterangan No. 023.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 100 meter (2 Hektar), yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan alex(KPC)
 - Timur berbatasan dengan daniel sappe
 - Selatan berbatasan Suganda (KPC)
 - Barat berbatasan dengan kelompok H.Alia
 - Surat Keterangan No. 024.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 100 meter (2 Hektar), yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tahir . H (KPC)
 - Timur berbatasan dengan Syamsuddin (KPC)
 - Selatan berbatasan Suganda (KPC)
 - Barat berbatasan dengan daniel sappe
2. Bahwa pada 18 Juni tahun 2022 Tergugat berencana tanpa izin dan secara melawan hukum telah membuat surat Pembatalan Hak atas tanah milik Penggugat yakni Surat Keterangan yang tersebut diatas nama Penggugat, Sehingga Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
 3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 Tergugat berencana membuat surat berita acara seolah-olah Penggugat menyetujui dan atau menandatangani berita acara tersebut yang berbunyi bahwa penggugat menyetujui pembatalan surat-surat Penggugat padahal kenyataannya para Penggugat tidak pernah.
 4. Bahwa perbuatan TERGUGAT telah mendatangkan kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 5. Bahwa untuk menghindari kerugian dan adanya hambatan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan kelak, maka mohon kiranya Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta, cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memerintahkan TERGUGAT dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya berkaitan dengan tanah obyek sengketa tersebut, agar tidak melakukan/ melanjutkan aktifitas diatas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT;

6. Bahwa demi kepastian hukum maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan negeri Cq.Majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut.
7. Bahwa demi kepentingan hukum penggugat mohon ketua pengadilan cq.majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan surat-surat yang dibuat sepihak oleh tergugat dan tanpa izin dari para penggugat serta melawan hukum cacat hukum dan tidak berlaku lagi. Begitupun surat-surat lain yang timbul dari kedua surat tersebut dan / atau surat lainnya diatas baik itu surat hak tanah kepemilikan yang baru,surat perjanjian pengalihantahan obyek sengketa, surat pembayaran tanah obyek sengketa, atau sertifikat tanah yang timbul diatas obyek sengketa sepanjang menyangkut obyek sengketa yang dialihkan oleh Pihak lain dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
8. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan PENGGUGAT adalah bukti kuat menurut hukum maka mohon putusan Uit voerbaar bij vooraad yakni putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi dari pihak Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan PENGGUGAT tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq.majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TERGUGAT dan siapapun juga yang berkaitan dengan obyek segketa, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan oleh para penggugat.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari, dalam hal TERGUGAT tidak mentaati Putusan Pengadilan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Primair :



1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Bahwa tanah milik penggugat dengan:
 - surat Keterangan No. 022.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 50 meter (1 Hektar), yang diperoleh pada tahun 1997 dengan cara dikuasai dan ditanami secara terus-menerus, yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Kasiyem
 - Timur berbatasan dengan Erica Siagian
 - Selatan berbatasan Dede
 - Barat berbatasan dengan kelompok H. Alja
 - Surat Keterangan No. 031.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x Lebar 100 meter (2 Hektar), yang diperoleh pada tahun 1997 dengan cara dikuasai dan ditanami secara terus-menerus, yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Sudi
 - Timur berbatasan dengan Zeth. Sulu Lembang
 - Selatan berbatasan Rahman
 - Barat berbatasan dengan Ruslan/Wibowo
 - Surat Keterangan No. 025.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 100 meter (2 Hektar), yang diperoleh pada tahun 1997 dengan cara dikuasai dan ditanami secara terus-menerus, yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tukima (Alm)
 - Timur berbatasan dengan sungai
 - Selatan berbatasan Koma Wijaya (KPC)
 - Barat berbatasan dengan Rosdiang (KPC)
 - Surat Keterangan No. 026.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 100 meter (2 Hektar), yang diperoleh pada tahun 1997 dengan cara dikuasai dan ditanami secara terus-menerus, yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Ruslan Wibowo
- Timur berbatasan dengan sungai
- Selatan berbatasan daniel sappe
- Barat berbatasan dengan Rosdiana

➤ Surat Keterangan No. 019.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 300 meter x lebar 100 meter (3 Hektar), yang diperoleh pada tahun 1997 dengan cara dikuasai dan ditanami secara terus-menerus, yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Padmo Diharjo
- Timur berbatasan dengan jalan
- Selatan berbatasan bardin
- Barat berbatasan dengan hasan

➤ Surat Keterangan No. 035.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 100 meter (2 Hektar), yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Kai Utuh
- Timur berbatasan dengan jalan
- Selatan berbatasan H. Yusuf
- Barat berbatasan dengan Safi'i

➤ Surat Keterangan No. 023.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 100 meter (2 Hektar), yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan alex(KPC)
- Timur berbatasan dengan daniel sappe
- Selatan berbatasan Suganda (KPC)
- Barat berbatasan dengan kelompok H.Alia

➤ Surat Keterangan No. 024.08.04.1973.04.2018 yang luasnya kurang lebih panjang 200 meter x lebar 100 meter (2 Hektar), yang terletak desa Sepaso Selatan Rt. 08 kecamatan bengalon di Kabupaten Kutai Timur . Adapun Batas-batasnya sebagai berikut :



- Utara berbatasan dengan Tahir . H (KPC)
- Timur berbatasan dengan Syamsuddin (KPC)
- Selatan berbatasan Suganda (KPC)
- Barat berbatasan dengan daniel sappe

Adalah sah milik PENGGUGAT.

3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan tindakan yang tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa surat-surat ataupun akta-akta lain yang timbul dari kedua surat tersebut diatas dan/atau surat lainnya baik itu surat hak tanah kepemilikan yang baru, surat perjanjian pengalihan tanah obyek sengketa, surat pembayaran tanah obyek sengketa, atau sertifikat tanah yang timbul diatas obyek sengketa sepanjang menyangkut obyek sengketa yang dialihkan oleh Pihak lain dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Menghukum TERGUGAT dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya berkaitan dengan obyek sengketa, untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun biar perlu dengan bantuan Polri dan TNI.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun TERGUGAT menyatakan Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasa Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sgt tertanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 18 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah membuat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Juli 2022 yang isinya sebagai berikut;



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sangatta telah dilaksanakan perdamaian antara:

DANIEL SAPPE, umur 52 tahun, agama Protestan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Pinang Dalam RT. 22 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor : 28/Pdt G/2022/PN.Sgt, sebagai **Penggugat**;

Dan:

Prof. Dr. HGc. S.B.R. M. JAIS, S. Ikom, Ph. D., umur 49 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Hidayatullah Gg. Hikmah F RT/RW 03/01, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, menurut surat gugatan dalam perkara daftar Nomor : 28/Pdt G/2022/PN.Sgt, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhamad Ardi Hazim**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah F RT03 RW01 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021, sebagai **Tergugat**;

Bahwa Penggugat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara tersendiri disebut sebagai **PIHAK**;

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal yang menjadi dasar disepakatinya Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki surat-surat tanah sebagai berikut :
 - a) Surat Keterangan No. 022.08.04.1973.04.2018, atas nama **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Surat Keterangan No. 031.08.04.1973.04.2018, atas nama **PIHAK PERTAMA**;
 - c) Surat Keterangan No. 025.08.04.1973.04.2018, atas nama **PIHAK PERTAMA**;
 - d) Surat Keterangan No. 026.08.04.1973.04.2018, atas nama **PIHAK PERTAMA**;
 - e) Surat Keterangan No. 019.08.04.1973.04.2018, atas nama **PIHAK PERTAMA**;
 - f) Surat Keterangan No. 035.08.04.1973.04.2018, atas nama **PIHAK PERTAMA**;



g) Surat Keterangan No. 023.08.04.1973.04.2018, atas nama **PIHAK PERTAMA**;

h) Surat Keterangan No. 024.08.04.1973.04.2018, atas nama **PIHAK PERTAMA**;

(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Surat-Surat Keterangan**")

2) Bahwa terkait dengan Surat-Surat tersebut antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** telah terjadi permasalahan hukum/perselisihan hukum sebagaimana dalam Gugatan Nomor: 28/PdtG/2022/PN.Sgt;

3) Bahwa **PARA PIHAK** melalui perjanjian perdamaian ini sepakat untuk saling menghormati dan melaksanakan setiap keputusan yang menjadi hak dan kewajiban bagi **PARA PIHAK** dalam perjanjian perdamaian ini.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan kesepakatan-kesepakatan mereka dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri baik sekarang maupun kemudian hari untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan.

PASAL 2

HAL YANG DISEPAKATI

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri terhadap hal-hal yang disepakati dalam Perjanjian ini yang menjadi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yaitu: **PIHAK KEDUA** mengakui atau membenarkan serta tidak mencabut **Surat-Surat Keterangan** milik **PIHAK PERTAMA** yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan terus berlaku dengan terpenuhinya Hal yang Disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini.

PASAL 4

LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah **PIHAK** yang sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama masing masing Pihak;



2. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian-perjanjian lain yang mengikat masing-masing **PIHAK** dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Bahwa dengan dilaksanakannya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** mengakui bahwa di antara mereka telah terjadi penyelesaian secara tuntas dan tidak ada sengketa lagi antara **PARA PIHAK**.
4. Dengan terjadinya perdamaian berdasarkan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyatakan dan berjanji, baik sekarang maupun kemudian hari, tidak akan melakukan atau melanjutkan kembali gugatan perdata atau apapun kepada pihak lainnya terhadap suatu badan peradilan atau instansi manapun, sehubungan dengan hal-hal yang menjadi pokok masalah-masalah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
5. **PARA PIHAK** diwajibkan melaksanakan isi perjanjian perdamaian ini dengan itikad baik, masing-masing **PIHAK** dilarang melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan **PARA PIHAK**;

Menimbang, bahwa setelah dibaca kembali Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, masing-masing Pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian tersebut, dengan mengingat Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*) tersebut;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh kami **ABRAHAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALTO ANTONIO, S.H., M.H.**, dan **NIA PUTRIYANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 29 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **TAMRIANAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.
M.H.

ABRAHAM V.V.H., GINTING, S.H.,

NIA PUTRIYANA, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
Biaya PS	: Rp. -
Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
Biaya Lain-lain	: Rp. -
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)